

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAKS*)  
MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh :

RIZKI RAHMAWATI

41151010160241

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana hukum  
pada program studi hukum



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020

***CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST THE  
PERFORMERS OF FAKE NEWS (HOAX) THROUGH  
SOCIAL MEDIA BASED ON LAW NUMBER 19 OF 2016  
CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER 11 OF  
2008 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND  
TRANSACTIONS***

*By :*

RIZKI RAHMAWATI

41151010160241

*Final project*

*To fulfill one of the exam requirements to obtain a bachelor law in a law study  
program*



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Rahmawati

NPM : 41151010160241

Bentuk penulisan : SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAKS*)  
MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Rizki Rahmawati  
41151010160241

## **ABSTRAK**

Latar belakang penelitian ini adalah berita bohong (*hoaks*) menjadi salah satu isu populer yang harus mendapatkan perhatian serius, munculnya beragam media sosial ikut menyumbang tersebarnya *hoaks*, bahkan berita apapun dapat menyebar dari orang-orang yang tidak mencari tahu terlebih dahulu kebenaran berita yang diterimanya, tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*hoaks*) melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan untuk mengatasi kasus penyebaran berita bohong (*hoaks*) melalui media sosial

Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif, meneliti bahan pustaka atau data sekunder serta mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, memberikan data tentang keadaan atau gejala-gejala yang menjadi objek penelitian untuk mempertegas hipotesa sehingga dapat memperkuat teori sebelumnya. Metode análisis yaitu yuridis kualitatif, berupa interpretasi mendalam secara terperinci kedalam bentuk kalimat-kalimat mengenai bahan-bahan hukum, hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil pembahasan yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*Hoaks*) melalui media sosial dalam hal ini Syahroni Daud harus dipidana karena perbuatannya memiliki unsur kesengajaan, kesalahan dan menimbulkan akibat sehingga dapat dikenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Sesuai Teori tujuan pemidanaan dalam golongan pembalasan yang ditujukan untuk memberikan hukuman dan memberikan efek jera bagi pelaku. Apabila hanya dipertanggungjawabkan dengan video permintaan maaf nantinya kasus penyebaran berita bohong (*hoaks*) akan semakin banyak terjadi. Upaya penanggulangan penyebaran berita bohong (*hoaks*), masyarakat dapat mengadukan konten negatif secara *online* melalui laman *website* KOMINFO, upaya lain yaitu pengembangan *literasi digital* yang merupakan pengetahuan dan kecakapan menggunakan media *digital*. Pengenalan *literasi digital* pada dunia akademik agar guru kritis mengevaluasi konten informasi dan mengajakannya kepada siswa.

## **ABSTRACT**

*The background of this research is fake news (hoax) is one of the popular issues that must get serious attention, the emergence of various social media contributes to the spread of hoax, even any news quickly spreads from people who do not first find out the truth of the news they receive. The purpose of this research is to study and analyze criminal responsibility for the perpetrators of spreading fake news (hoax) through social media based on law number 19 of 2016 concerning amendments to law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions and to study and analyze efforts countermeasures to overcome cases of spreading fake news (hoax) through social media*

*This research method is normative juridical, researching library materials or secondary data and conducting a search of regulations and literature. The research specification is descriptive analytical, providing data about the conditions or symptoms that are the object of research to reinforce the hypothesis so that it can strengthen the previous theory. The analysis method is qualitative juridical, in the form of detailed in-depth interpretation into the form of sentences regarding legal materials, the results of the analysis draw deductive conclusions, which are based on general facts and then draw specific conclusions.*

*The results of the discussion, Criminal liability for the perpetrators of the spread of fake news (Hoax) through social media in this case Syahroni Daud should be convicted because his actions have an element of willfulness, error and causation so that it can be subject to Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. According to the Theory the purpose of funding in the retaliation group is intended to provide punishment and provide deterrent effect for the perpetrator. If only accounted for with an apology video later the case of the spread of fake news (hoaks) will more and more happen. Efforts to counter the spread of fake news (hoaks), the public can complain about negative content online through kominfo website, another effort is the development of digital literacy which is knowledge and proficiency using digital media. The introduction of digital literacy to the academic world so that critical teachers evaluate the content of information and invite it to students.*

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, dan hidayahnya, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk Skripsi yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS) MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**”, yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ibu Hana Krisnamurti, S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing tugas akhir penulisan Skripsi ini, yang tidak pernah lelah dalam memberi masukan serta semangat dalam membimbing selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana, Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung.
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung.
9. Almarhumah Ibu Farah S.H., M.H., yang memberi masukan dan memotivasi serta menjadi Dosen sekaligus sahabat.
10. Saudara yaitu Kak Indah, Kak Rahmat, Kak Agung, Kak Almaza, Kenzie, Raya, Sheeqa yang selalu memberi dukungan.
11. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam grup “Para pejuang Dr.S.H., M.H.” (Neng, Ririn, Tami, Dani, Gilang, Leo dan Rapinus Ginting), Rianti, Laras, Aan marfuah, Dhitanayu, Sabil, Olive dan Sherly yang selalu menghibur, membantu dan memotivasi, teman-teman kelas A-4 Fakultas Hukum angkatan 2016, teman-teman di kelas program kekususan hukum pidana

serta keluarga besar Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang sama-sama berjuang.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada kedua orang Penulis yaitu Bapak Suparmin dan Ibu Samini yang telah memberikan dukungan moril dan materiil.

Semoga amal baik para pihak yang telah membantu mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga Skripsi ini bermanfaat khususnya untuk Penulis dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandung, 01 September 2020

Penulis